

**UNIT PENGADAAN BARANG DAN JASA
KANTOR PUSAT PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 1 BANDUNG
TELEPON NO. (022) 4216397**

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)

NOMOR : RKS / 45 / PNL / RAPID / P-2025

TANGGAL : 19 MARET 2025

DASAR PELAKSANAAN PENGADAAN:

Surat Otorisasi Penerbitan SPPP Nomor SO-SPPP/38/PNL/MSP/III/2025 tanggal 17 Maret 2025 sesuai Nota Dinas *Vice President of Procurement Planning and Evaluation* No. 28/KL.213/III/KA/2025 tanggal 17 Maret 2025.

JUDUL PEKERJAAN:

Pengadaan Modul PLC Persinyalan SIL-02 untuk Penggantian di Stasiun Brumbung, Ngrombo, Duduk dan Cerme

NILAI HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS):

Rp3.979.174.700,00 (Tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus Rupiah) tidak termasuk PPN.

METODE PEMILIHAN PENYEDIA:

Penunjukan Langsung kepada:

Nama Perusahaan : PT LEN REKAPRIMA SEMESTA

Alamat Perusahaan : Jl. Soekarno Hatta No. 293, Bandung, Jawa Barat.

PENGUSUL PBJ:

Vice President of Signalling Maintenance (TSM), yang berkedudukan di Kantor Pusat PT Kereta Api Indonesia (Persero), Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung.

JANGKA WAKTU:

Masa Penyerahan Paling Lambat (MPPL) adalah selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan Daftar Penyerahan Hasil Pekerjaan (DPHP), tidak termasuk pengujian, Berita Acara Serah Terima (BAST) dan pendistribusian barang.

JENIS KONTRAK:

Kontrak Harga Satuan.

TEMPAT PENYERAHAAN BARANG:

Tempat penyerahan barang dan pengujian berada di kantor UPT Balai Yasa Sintelis dan LAA Kiaracondong, Bandung

GARANSI PEKERJAAN:

- a. Garansi barang minimal 1 (satu) tahun dimulai sejak tanggal BAST, garansi berlaku untuk segala kerusakan dalam pemakaian normal;
- b. Garansi barang bersifat penggantian unit, bila terjadi kerusakan maka harus diganti dengan barang yang berlaku;
- c. Penggantian harus dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengajuan klaim garansi. Semua biaya yang mungkin timbul akibat klaim garansi menjadi tanggung jawab pihak Penyedia;
- d. Masa garansi barang pengganti harus diperpanjang sesuai lamanya waktu kedatangan barang pengganti tersebut.

Persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam mengajukan Dokumen Penawaran adalah sebagai berikut:

1. KETENTUAN UMUM

a. Pengertian dan Istilah

Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut:

- 1) **Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)** adalah kegiatan untuk mendapatkan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh Perusahaan yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan serah terima hasil Pekerjaan.
- 2) **Dokumen RKS** adalah dokumen yang memuat informasi dan ketentuan yang harus di taati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
- 3) **KAK (Kerangka Acuan Kerja)** adalah bagian dari Dokumen Perencanaan, yang berisi penjelasan atau keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan atau berapa lama, di mana, bagaimana dan berbagai persyaratan atau ketentuan lain untuk pelaksanaan kegiatan PBJ.
- 4) **HPS (Harga Perkiraan Sendiri)** adalah besaran angka perkiraan biaya dan/atau harga Barang dan Jasa setelah memperhitungkan semua faktor harga sebagai acuan atau instrumen kendali harga dalam melaksanakan evaluasi terhadap penawaran harga dari Penyedia.
- 5) **Harga Satuan Timpang** adalah Harga satuan barang/jasa yang melebihi 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan barang/jasa yang tercantum dalam HPS. Dalam hal terjadi penambahan volume terhadap harga satuan yang dinyatakan timpang, maka pembayaran terhadap tambahan volume tersebut berdasarkan harga satuan yang tercantum dalam HPS.
- 6) **Jenis Kontrak Harga Satuan** adalah jenis kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
- 7) **Dokumen Penawaran** adalah dokumen yang diajukan oleh Peserta Pemilihan dalam mengikuti proses PBJ berupa surat penawaran beserta seluruh dokumen lampirannya.
- 8) **BAST (Berita Acara Serah Terima)** adalah dokumen yang dibuat oleh Pengusul PBJ dan Penyedia untuk menjelaskan telah terjadi serah terima atas Barang dan Jasa.
- 9) **SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja)** adalah surat perintah dari Pengusul PBJ kepada Penyedia untuk segera memulai pelaksanaan Pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dokumen PBJ dan/atau Kontrak.
- 10) **Daftar Hitam** adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta Pemilihan atau Penyedia berupa larangan mengikuti PBJ di seluruh lingkungan Perusahaan dalam jangka waktu tertentu.
- 11) **Bank Umum** adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan Jasa dalam lalu lintas pembayaran namun tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat.
- 12) **Pabrik** adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di luar negeri atau di dalam negeri yang menunjuk agen atau distributor untuk melakukan penjualan Barang dan Jasa yang dimiliki/dikuasai
- 13) **Pemberian Penjelasan PBJ (Anwijzing)** adalah media atau forum tanya jawab antara peserta pengadaan dengan Unit PBJ bersama satuan organisasi yang terkait mengenai ruang lingkup PBJ serta syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pemilihan.
- 14) **DPHP** adalah Daftar Penyerahan Hasil Pekerjaan.

Paraf				
				

b. Ketentuan Pengadaan

Tunduk pada ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- 1) Surat Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor KEP.U/PS.005/II/1/KA-2013 tanggal 8 Februari 2013, tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis Yang Terindikasi Penyimpangan Dan/Atau Kecurangan di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
- 2) Surat Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor KEP.U/KC.202/IX/1/KA-2016 tanggal 27 September 2016, tentang Pengendalian Gratifikasi;
- 3) Surat Edaran Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor SE.U/KL.403/II/1/KA-2022 tanggal 14 Februari 2022, tentang implementasi pengenaan pajak pertambahan nilai sebagai dampak Undang Undang No.7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan;
- 4) Surat Edaran Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. SE.U/KL.403/VI/1/KA-2022 tanggal 6 Juni 2022, tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Implementasi Tingkat Komponen Dalam Negeri;
- 5) Surat Keputusan Direksi Nomor PER.U/KM.101/VII/1/KA-2022 tanggal 1 Juli 2022, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa;
- 6) Nota Dinas Direktur Keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor 223/KF.304/IX/KA/2023 tanggal 12 September 2023, tentang Pemberitahuan Penangguhan Pembayaran Menjadi 45 Hari Kalender.
- 7) Surat Keputusan Direksi Nomor PER.U/KM.101/II/1/KA-2025 tanggal 12 Februari 2024, tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Nomor PER.U.KM.101/VII/1/KA-2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa.
- 8) Nota Dinas Managing Director of Finance and Risk Management Nomor 47/KF.303/X.II/KA/2024 tanggal 31 Desember 2024, perihal Implementasi Penyesuaian Tarif PPN 12% Tahun 2025.

c. Pemberian Penjelasan

- 1) Peserta Pemilihan yang menghadiri Pemberian Penjelasan adalah Pimpinan Perusahaan Peserta Pemilihan yang berwenang sebagaimana disebut dalam Akta Notaris tentang pendirian/perubahan Perusahaan yang bersangkutan atau karyawannya yang tercantum dalam Daftar Personalia perusahaan tersebut, dengan disertai surat kuasa bermaterai Rp10.000,00 dari Pimpinan Perusahaan Peserta Pemilihan;
- 2) Peserta Pemilihan selain yang tersebut pada poin 1) dilarang untuk mengikuti Pemberian Penjelasan;
- 3) Pemberian penjelasan/*aanwijzing* dilaksanakan secara *online*;
- 4) Unit PBJ menghubungi dan/atau memberi tautan (*link*) kepada setiap calon Peserta Pemilihan untuk mengikuti pemberian penjelasan;
- 5) Hal-hal yang dijelaskan dalam Pemberian Penjelasan termasuk perubahan/koreksinya (jika ada) akan dituangkan pada Berita Acara Pemberian Penjelasan yang merupakan satu kesatuan yang mengikat dan tidak terpisahkan dengan Dokumen PBJ/RKS;
- 6) Unit PBJ menyampaikan salinan elektronik Berita Acara Pemberian Penjelasan kepada Peserta Pemilihan yang telah melakukan pendaftaran;
- 7) Peserta Pemilihan yang tidak mengikuti pemberian penjelasan dianggap mengetahui dan menyetujui semua hasil yang telah ditetapkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan. Apabila memasukan dokumen penawaran dan terjadi sesuatu yang mengakibatkan gugurnya surat penawaran menjadi tanggung jawab Peserta Pemilihan yang bersangkutan;

- 8) Setelah Pemberian Penjelasan, Peserta Pemilihan tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau penjelasan lebih lanjut kepada Unit PBJ baik secara lisan maupun tertulis.

d. Sistem Penyampaian Dokumen Penawaran

Sistem Satu Folder

- 1) Pemasukan dokumen penawaran dalam pelaksanaan pengadaan ini, menggunakan Sistem Satu Folder, yang terdiri dari Data Administrasi, Data Teknis dan Data Harga;
- 2) Dokumen Penawaran disampaikan melalui aplikasi RAPID;
- 3) Yang berhak menandatangani Dokumen Penawaran adalah Pimpinan/Direktur yang namanya tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan atau Perubahannya atau karyawannya yang tercantum dalam Daftar Susunan Pengurus perusahaan tersebut, dengan disertai surat kuasa bermeterai Rp10.000,00 dari Pimpinan Perusahaan Peserta Pemilihan.

e. Cara Penyampaian Dokumen Penawaran

- 1) Peserta Pemilihan membuka aplikasi RAPID dan memilih Pengadaan Barang dan Jasa yang sesuai dengan RKS Pengadaan ini;
- 2) Peserta Pemilihan mengisi *form* penawaran yang telah disediakan pada aplikasi *Rail Procurement in Digital* (RAPID) sesuai dengan dokumen penawaran elektronik dan fisik yang akan diserahkan;
- 3) Harga penawaran yang diinput oleh Peserta Pemilihan kedalam sistem *Rail Procurement in Digital* (RAPID) adalah harga satuan sebelum PPN;
- 4) Surat Penawaran berikut Rincian Data Perhitungan Harga Penawaran disampaikan melalui sistem *Rail Procurement in Digital* (RAPID);
- 5) Penyedia yang sudah terdaftar sebagai peserta pemilihan dalam hal tidak menyampaikan penawarannya, agar menyampaikan Surat Pernyataan Pengunduran Diri beserta alasannya melalui alamat e-mail: pbj.kp@kai.id dan pusatpbj@gmail.com.

f. Evaluasi Dokumen Penawaran

- 1) Evaluasi Data Administrasi, Data Teknis dan Data Harga dilakukan secara bersamaan/simultan dengan sistem gugur;
- 2) Unit PBJ dalam melakukan Evaluasi Dokumen Penawaran, apabila ada hal-hal yang kurang jelas dalam dokumen penawaran, Unit PBJ dapat melakukan Klarifikasi Dokumen Evaluasi sepanjang tidak merubah Substansi Penawaran.

g. Pemeriksaan dan Pengujian

Sebagaimana yang ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Modul PLC Persinyalan SIL-02 untuk Penggantian di Stasiun Brumbung, Ngrombo, Duduk, dan Cerme No. 02/KAK/TSM/II/2025 tanggal 06 Februari 2025 dan Spesifikasi Teknis Pengadaan Modul PLC Persinyalan SIL-02 untuk Penggantian di Stasiun Brumbung, Ngrombo, Duduk, dan Cerme No. 02/PT/TSM/II/2025 tanggal 06 Februari 2025.

h. Syarat-syarat Pembayaran

- 1) Pembayaran menggunakan mata uang Rupiah;
- 2) Pembayaran dilakukan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender, setelah berkas tagihan lengkap diterima di Unit Keuangan, dikecualikan untuk pekerjaan investasi
- 3) Media pembayaran dengan pemindah-bukuan ke nomor akun/rekening rekanan yang berhak menerima pembayaran;
- 4) Dibayarkan setelah diterbitkannya Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang/Jasa, dan Berita Acara Pengujian;
- 5) Dibayarkan setelah dilakukan pemotongan denda (jika ada);

- 6) Biaya *Transfer* pembayaran menjadi beban pihak Penyedia Barang/Jasa;
- 7) Sistem Pembayaran sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Modul PLC Persinyalan SIL-02 untuk Penggantian di Stasiun Brumbung, Ngrombo, Duduk, dan Cerme No. 02/KAK/TSM/II/2025 tanggal 06 Februari 2025.

i. Sanksi dan Denda

- 1) Peserta Pemilihan/Penyedia akan dikenakan sanksi Teguran Tertulis, jika:
 - a) Diundang namun tidak melakukan pendaftaran;
 - b) Terlambat melakukan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak; dan/atau
 - c) Tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
- 2) Peserta Pemilihan akan dikenakan sanksi Digugurkan Dalam Pemilihan, jika:
 - a) Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu atau tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen PBJ;
 - b) Tidak menyerahkan jaminan penawaran dan/atau jaminan pelaksanaan asli.
- 3) Peserta Pemilihan/Penyedia akan dikenakan sanksi Pencairan Jaminan (Penawaran/ Pelaksanaan/Sanggahan/Uang Muka/Pemeliharaan), jika:
 - a) Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu atau tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen PBJ;
 - b) Tidak bersedia menerima penunjukan sebagai pemenang PBJ;
 - c) Tidak melaksanakan Kontrak atau dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Penyedia;
 - d) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang telah menerima SPR yang dapat dikenakan sanksi adalah jika Penyedia mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak;
 - e) Penyedia menyerahkan Barang dan terbukti barang gelap;
 - f) Tidak melaksanakan Pekerjaan pemeliharaan dalam hal terdapat kegiatan pemeliharaan.
- 4) Peserta Pemilihan/Penyedia akan dikenakan sanksi dimasukan ke dalam Daftar Hitam (*Black List*) selama 3 (tiga) tahun, jika:
 - a) Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu atau tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen PBJ;
 - b) Terindikasi melakukan persekongkolan dengan Penyedia lain untuk mengatur harga penawaran.
- 5) Peserta Pemilihan/Penyedia akan dikenakan sanksi dimasukan ke dalam Daftar Hitam (*Black List*) selama 2 (dua) tahun, jika:
 - a) Memutuskan Pekerjaan sepihak;
 - b) Tidak bersedia menerima penunjukan sebagai pemenang PBJ;
 - c) Mengundurkan diri dan/atau tidak menandatangani Kontrak;
 - d) Menyerahkan Barang dan terbukti barang gelap;
 - e) Tidak melaksanakan Kontrak atau dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak yang disebabkan kesalahan Penyedia;
 - f) Penyedia tidak melaksanakan kewajiban selama masa pemeliharaan sebagaimana mestinya.
- 6) Peserta Pemilihan/Penyedia akan dikenakan sanksi Ganti Kerugian, jika:
 - a) Terjadi kerusakan aset Perusahaan;
 - b) Menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan;
 - c) Melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil Pekerjaan berdasarkan hasil audit; dan/atau
 - d) Menyerahkan Barang dan Jasa yang kualitas mutunya tidak sesuai Kontrak.

Besaran sanksi ganti kerugian mengacu nilai kerugian yang ditimbulkan.

Paraf				
				

- 7) Denda Keterlambatan
 - a) Besaran denda keterlambatan adalah sebesar 1 ‰ (satu per mil) per hari dari harga kontrak.
 - b) Dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian Pekerjaan maka jumlah hari keterlambatan dan besaran nilai denda ditetapkan oleh Pengusul PBJ.
 - c) Pembayaran denda dilakukan secara sepihak dengan mengurangi langsung besaran denda tersebut yang merupakan porsi tanggung-jawab Penyedia Barang dan Jasa terhadap besaran nilai pembayaran.
 - d) Keterlambatan penyerahan hasil Pekerjaan yang timbul akibat kelalaian PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak diperhitungkan dalam perhitungan denda keterlambatan.
 - e) Dalam hal penyedia barang dan jasa karena disebabkan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya dan bukan karena Keadaan Kahar tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan batas waktu Masa Penyerahan Paling Lambat maka PT Kereta Api Indonesia (Persero) dapat memutuskan kontrak secara sepihak.

Dalam hal APSE tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya maka Penyampaian Dokumen dan Proses selanjutnya akan diberitahukan secara resmi oleh Unit PBJ.

j. Ketentuan Umum mengenai Surat Jaminan

Surat Jaminan yang dipersyaratkan harus memenuhi ketentuan tersebut di bawah ini:

- 1) Berupa garansi bank yang diterbitkan oleh Bank Umum atau Bank Devisa dengan Kantor Cabang yang berdomisili di Indonesia bagi Jaminan dalam valuta asing (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat/BPR dan asuransi);
- 2) Masa berlaku jaminan tidak kurang dari jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
- 3) Nama peserta pemilihan atau Penyedia yang tercantum dalam surat jaminan harus sama dengan nama yang tercantum dalam Dokumen RKS, Kontrak, dan/atau surat sanggahan;
- 4) Surat jaminan wajib mencantumkan nilai jaminan dalam angka dan huruf, serta dalam mata uang yang sesuai ketentuan dalam Dokumen RKS;
- 5) Nilai jaminan tidak termasuk pajak;
- 6) Pencantuman identitas pihak yang menerima jaminan dalam surat jaminan harus sama dengan identitas Perusahaan, sebagaimana ditetapkan atau diinstruksikan dalam Dokumen RKS;
- 7) Pencantuman judul paket PBJ dalam surat jaminan harus sama dengan judul paket PBJ yang tercantum dalam Dokumen RKS, Kontrak, atau surat sanggahan yang disertainya;
- 8) Pencantuman pernyataan tertulis dari pihak penjamin atau bank penerbit surat jaminan, bahwa surat jaminan dapat dicairkan tanpa syarat, sebesar nilai jaminan, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah surat pernyataan cedera janji (wanprestasi) dari pejabat yang berwenang di Perusahaan diterima oleh penerbit surat jaminan;
- 9) Dalam hal surat jaminan memiliki perbedaan antara nilai dalam angka dan nilai dalam huruf atau kesalahan pengetikan lebih dari 2 (dua) huruf dalam 2 (dua) kata maka surat jaminan dinyatakan cacat dan tidak berlaku;
- 10) Batas akhir waktu pemenuhan kewajiban bank penjamin atas klaim pencairan surat jaminan oleh Perusahaan kepada pihak bank penjamin, mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1832.

Paraf				
				

2. INSTRUKSI KEPADA PESERTA PEMILIHAN

Peserta Pemilihan harus menyampaikan dokumen penawaran sebagai berikut :

a. Persyaratan Data Administrasi

- 1) Pakta Integritas sesuai pada Lampiran I;
- 2) Komitmen Anti Penyuapan sesuai pada Lampiran II;
- 3) Salinan sertifikat Tanda Daftar Rekanan sebagai Vendor aktif dari Aplikasi RAPID (*Rail Procurement in Digital*) PT Kereta Api Indonesia (Persero);
- 4) Salinan bukti Laporan SPT tahunan untuk pajak tahun terakhir (2023) atau dapat diganti dengan salinan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang relevan yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak;
- 5) Referensi Bank dari Peserta Pemilihan;
- 6) Surat Pernyataan (bermaterai Rp10.000,00) yang dibuat, ditandatangani, bertanggal dan berstempel dari Peserta Pemilihan, antara lain :
 - a) Bersedia untuk tunduk pada ketentuan yang diatur dalam dokumen PBJ/RKS ini.
 - b) Perusahaan tidak dalam kondisi pailit (bangkrut) dan/atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan tidak sedang dalam proses/pengawasan kepolisian, Kejaksaan ataupun Pengadilan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan yang bersangkutan tidak sedang menjalani sanksi pidana.
 - c) Perusahaan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan belum pernah dihukum atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional Perusahaan/Perorangan ataupun terbukti melakukan kecurangan/membuat pernyataan palsu tentang kualifikasi mereka dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
 - d) Tidak termasuk dalam Daftar Hitam (*BLACKLIST*) PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan/atau seluruh anak Perusahaannya baik secara Perusahaan/Institusi/Organisasi ataupun secara per-Individu yang terlibat didalamnya.
 - e) Menjamin perusahaan dan pengurus tidak sedang digugat/menggugat secara perdata dari/kepada pemberi kerja.
 - f) Apabila dikemudian hari selama proses PBJ berlangsung, perusahaan dan pengurus mengalami gugatan atau putusan, peserta pemilihan bersedia diputuskan secara sepihak dan dinyatakan gugur.
 - g) Bersedia menyerahkan semua surat/sertifikat Jaminan yang dipersyaratkan.
 - h) Menjamin keabsahan seluruh dokumen yang ditawarkan kepada Unit PBJ.
 - i) Memahami seluruh dokumen pengadaan yang disampaikan dalam proses PBJ.
 - j) Tidak ada potensi benturan kepentingan yang didasarkan pada hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, hubungan antara Penyedia/perusahaan dengan pekerja Perusahaan, Direksi, atau komisaris Perusahaan dan hubungan antara Perusahaan dengan Penyedia yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengandung perbedaan kepentingan ekonomis dan dapat merugikan perusahaan.

b. Persyaratan Data Teknis

- 1) Peserta Pemilihan harus melampirkan Surat Dukungan (*Letter of Support*) yang dibuat, ditandatangani, bertanggal dan berstempel dari Pabrikan;
- 2) Spesifikasi Teknis yang dibuat, ditandatangani, bertanggal dan berstempel dari Pabrikan;
- 3) Dalam hal barang yang ditawarkan mengandung komponen dalam negeri, maka Peserta Pemilihan dapat melampirkan Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang masih berlaku;

Paraf				
				

- 4) Surat Jaminan Mutu (*Quality Guarantee Letter*) yang minimal 1 (satu) tahun dimulai sejak diterbitkannya Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani, bertanggal, dan berstempel dari Pabrik;
- 5) Bagi pabrik yang tidak menggunakan Stempel dan tidak membubuhkan tanda tangan harus melampirkan Surat Pernyataan dari pabrik tersebut;
- 6) Surat Pernyataan (bermeterai Rp10.000,00) yang dibuat, ditandatangani, bertanggal dan berstempel dari Peserta Pemilihan, antara lain:
 - a) Bersedia menyerahkan barang (*Delivery Time*) berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Modul PLC Persinyalan SIL-02 untuk Penggantian di Stasiun Brumbung, Ngrombo, Duduk, dan Cerme No. 02/KAK/TSM/II/2025 tanggal 06 Februari 2025 dan Spesifikasi Teknis Pengadaan Modul PLC Persinyalan SIL-02 untuk Penggantian di Stasiun Brumbung, Ngrombo, Duduk, dan Cerme No. 02/PT/TSM/II/2025 tanggal 06 Februari 2025;
 - b) Bersedia menyerahkan hasil *internal test* yang dikeluarkan oleh Pabrik atau Penyedia;
 - c) Bersedia menyiapkan personel, peralatan dan fasilitas untuk pelaksanaan serah terima barang dan pengujian jika dinyatakan sebagai pemenang;
 - d) Bersedia menyerahkan *Certificate of Origin* (COO) atau *Certificate of Manufacture* (COM);
 - e) Bersedia menyerahkan *manual book* minimal sebanyak 3 (tiga) rangkap dalam bentuk *hardcopy*;
 - f) Bersedia menyerahkan dokumen pengendali mutu;
 - g) Bersedia menyerahkan seluruh dokumentasi pekerjaan yang disyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Modul PLC Persinyalan SIL-02 untuk Penggantian di Stasiun Brumbung, Ngrombo, Duduk, dan Cerme No. 02/KAK/TSM/II/2025 tanggal 06 Februari 2025;
 - h) Bersedia menyerahkan surat Kesanggupan memberikan asistensi teknis pemasangan dan *testing*;
 - i) Bersedia menyerahkan pernyataan kesanggupan distribusi barang;
 - j) Menjamin barang yang diserahkan dalam keadaan baik dan baru;
 - k) Bersedia memberikan jaminan bahwa barang tersebut dapat berfungsi dengan baik dan kompatibel dengan peralatan eksisting serta sanggup memberikan asistensi pada saat pemasangan;
 - l) Bersedia memberikan jaminan bahwa barang yang disuplai harus memiliki spesifikasi dan fungsi yang sama serta harus kompatibel dengan peralatan/atau sistem eksisting dan dipastikan dapat berfungsi dengan baik saat diintegrasikan;
 - m) Menjamin bahwa barang yang diserahkan, jenis dan mutunya sama dengan persyaratan teknis yang disyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Modul PLC Persinyalan SIL-02 untuk Penggantian di Stasiun Brumbung, Ngrombo, Duduk, dan Cerme No. 02/KAK/TSM/II/2025 tanggal 06 Februari 2025 dan Spesifikasi Teknis Pengadaan Modul PLC Persinyalan SIL-02 untuk Penggantian di Stasiun Brumbung, Ngrombo, Duduk, dan Cerme No. 02/PT/TSM/II/2025 tanggal 06 Februari 2025;
 - n) Bersedia dan sanggup memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Modul PLC Persinyalan SIL-02 untuk Penggantian di Stasiun Brumbung, Ngrombo, Duduk, dan Cerme No. 02/KAK/TSM/II/2025 tanggal 06 Februari 2025 dan Spesifikasi Teknis Pengadaan Modul PLC Persinyalan SIL-02 untuk Penggantian di Stasiun Brumbung, Ngrombo, Duduk, dan Cerme No. 02/PT/TSM/II/2025 tanggal 06 Februari 2025;



- o) Bersedia memenuhi syarat-syarat lainnya, yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (jika ada).

c. Persyaratan Data Harga

- a. Surat Penawaran Harga (bermaterai Rp10.000,00) dan Rincian Penawaran Harga tidak termasuk PPN dan harus mempunyai masa ikatan yang berlaku sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal surat penawaran yang bersangkutan. Sesuai pada Lampiran III Bentuk IA dan Lampiran IV Bentuk IIA.
- b. Bagi Peserta Pemilihan yang melampirkan Sertifikat TKDN, maka harus mengisi *form* sesuai pada Lampiran V.

d. Hal-hal yang Dapat Menggugurkan Penawaran

- 1) Dokumen Penawaran disampaikan di luar batas waktu yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan (RKS) ini;
- 2) Peserta Pemilihan mengajukan lebih dari 1 (satu) penawaran atau nilai penawaran dalam Surat Penawaran yang diunggah di aplikasi RAPID tidak sesuai dengan nilai penawaran yang diinput melalui Aplikasi RAPID;
- 3) Dokumen penawaran yang disampaikan tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam Dokumen Pengadaan (RKS) ini dan persyaratan tambahan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (bila ada);
- 4) Dinyatakan tidak lulus syarat Administrasi oleh Unit PBJ PT Kereta Api Indonesia (Persero) setelah dilakukan verifikasi terhadap Dokumen Administrasi yang dilampirkan;
- 5) Total Penawaran Harga melebihi total Harga HPS;
- 6) Surat Penawaran Harga dinyatakan gugur apabila terjadi minimal salah satu dari kondisi berikut ini:
 - a) Tidak ditandatangani oleh Pimpinan/Direktur Utama yang namanya tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan atau Perubahannya (atau penerima Kuasa yang sah secara legal) atau kepala cabang perusahaan Peserta pengadaan yang diangkat oleh pejabat berwenang di kantor pusatnya secara legal;
 - b) Tidak mencantumkan masa berlakunya penawaran atau mencantumkan interval waktu namun kurang dari persyaratan minimum yang ditentukan;
 - c) Terdapat perbedaan nilai persyaratan antara penulisan bilangan dalam angka dengan penulisan bilangan dalam huruf, kecuali kesalahan ketik maksimal dua huruf dalam dua kata;
 - d) Ditemukan adanya tipp-ex/penghapusan/perbaikan.

e. Tata Cara Pembukaan Dokumen Penawaran

Pembukaan dokumen penawaran dilakukan secara bersamaan/simultan di hadapan Peserta Pemilihan dan dicatat dalam *resume*/ikhtisar pembukaan serta harus disaksikan oleh Peserta Pemilihan dan lebih dari ½ (setengah) dari jumlah Anggota Unit PBJ.

f. Tata Cara Penilaian Dokumen Penawaran

- 1) Penilaian Data Administrasi
 - a) Penilaian Data Administrasi Awal
Penilaian Data Administrasi awal dilakukan oleh Unit PBJ dengan cara menyatakan secara tertulis mengenai status ada atau tidaknya untuk dinilai lengkap atau tidaknya pencantuman data yang dilampirkan Peserta Pemilihan.
 - b) Penilaian Data Administrasi Akhir
Penilaian Data Administrasi akhir (verifikasi) dilakukan oleh Unit PBJ setelah evaluasi teknis dan harga, dalam hal ini Peserta Pemilihan harus membuktikan seluruh Dokumen Asli persyaratan Data Administrasi yang telah dinyatakan ada dan lengkap sebelumnya oleh Unit PBJ pada tahapan penilaian data administrasi awal dan selanjutnya akan dilakukan validasi oleh Unit Logistik apabila calon penyedia belum memiliki Tanda Daftar Rekanan Aktif Rail Procurement in Digital (RAPID).

Paraf				
				

2) Penilaian Data Teknis

Data Teknis dinilai oleh Unit PBJ (atau dapat dibantu oleh Pengusul PBJ) secara bersamaan dengan penilaian data administrasi awal dengan cara menyatakan secara tertulis mengenai kesesuaian dokumen yang dilampirkan dengan persyaratan Data Teknis dalam Dokumen PBJ/RKS ini.

3) Penilaian Data Harga

Penilaian data harga dilakukan oleh Unit PBJ secara bersamaan dengan penilaian Data Administrasi Awal dan Data Teknis dengan cara membandingkan harga penawaran dengan HPS.

Dalam melakukan Penilaian Harga, Unit PBJ akan melakukan koreksi aritmatik, untuk Item Pekerjaan yang menggunakan sistem Harga Satuan, apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, terbatas pada atas kesalahan perkalian antara volume item pekerjaan dengan harga satuannya berikut konsekuensi penjumlahannya. Hasil koreksi aritmatik dapat merubah nilai penawaran.

3. RINCIAN BARANG

Rincian Barang sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Modul PLC Persinyalan SIL-02 untuk Penggantian di Stasiun Brumbung, Ngrombo, Duduk, dan Cerme No. 02/KAK/TSM/II/2025 tanggal 06 Februari 2025 dan Spesifikasi Teknis Pengadaan Modul PLC Persinyalan SIL-02 untuk Penggantian di Stasiun Brumbung, Ngrombo, Duduk, dan Cerme No. 02/PT/TSM/II/2025 tanggal 06 Februari 2025.

4. PENETAPAN PENYEDIA

a. Bagi Peserta Pemilihan yang dinyatakan sebagai calon Penyedia Barang dan Jasa nantinya harus menyerahkan Dokumen Penawaran Fisik melalui Pos atau Jasa Ekspedisi dalam waktu yang ditentukan oleh Unit PBJ ke alamat Unit PBJ Kantor Pusat PT Kereta Api Indonesia (Persero) Gedung D2 Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung. Dokumen yang disampaikan diantaranya:

- 1) Dokumen Pendaftaran asli;
- 2) Dokumen penawaran fisik (data administrasi, data teknis dan data harga) dijepit dengan *binder clip*;
- 3) Penjelasan tertulis klarifikasi (bila ada), Surat Penawaran Negosiasi asli;
- 4) Surat Pernyataan (asli bermaterai Rp10.000,00) yang menjamin kesesuaian dokumen asli dengan dokumen penawaran dan apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian maka bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Penetapan Pemenang:

- 1) Peserta Pemilihan yang ditunjuk sebagai Penyedia wajib menerima penunjukan tersebut dan apabila mengundurkan diri setelah ditunjuk sebagai Penyedia, atau karena sesuatu hal tidak dapat ditunjuk, maka PBJ dinyatakan gagal;
- 2) Terhadap Peserta Pemilihan yang tidak bersedia menerima penunjukan sebagai Penyedia setelah mencapai kesepakatan harga dalam negosiasi atau mengundurkan diri setelah ditunjuk sebagai Penyedia, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Dokumen PBJ (RKS) ini.

Paraf				
				

5. KETENTUAN JAMINAN / BANK GUARANTEES

Jaminan Pelaksanaan

- 1) Jaminan pelaksanaan diserahkan oleh Penyedia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal terbit SPR atau 1 (satu) hari kerja sebelum penandatanganan Kontrak, mana yang tercapai dahulu;
- 2) Dalam hal Penyedia tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka dianggap mengundurkan diri;
- 3) Besaran nilai jaminan pelaksanaan sebagai berikut:
 - a) Untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari HPS sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak; atau
 - b) Untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari HPS sebesar 5 % (lima persen) dari nilai HPS.
- 4) Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah 2 (dua) kali Masa Penyerahan Paling Lambat (MPPL) Barang/Jasa dan untuk Kontrak tahun jamak berlaku sampai dengan Masa Penyerahan Paling Lambat (MPPL) ditambah 1 (satu) tahun. Jika penyerahan Barang/Jasa belum selesai pada saat masa berlaku Jaminan Pelaksanaan berakhir, maka harus diperpanjang sesuai masa berlaku Jaminan Pelaksanaan pertama (awal);
- 5) Jaminan Pelaksanaan wajib disesuaikan sebelum tanggal berakhirnya kontrak, dalam hal terjadi penambahan harga pekerjaan, terjadi penambahan Masa Penyerahan Paling Lama (MPPL) dan/atau terjadi penambahan besaran nilai jaminan pelaksanaan;
- 6) Jaminan Pelaksanaan dapat diambil oleh Penyedia, setelah diterbitkannya Berita Acara Serah Terima (BAST) sesuai ketentuan dalam kontrak.

6. PEMBATALAN PENGADAAN

Apabila terjadi kondisi pengadaan dibatalkan, Peserta Pemilihan tidak berhak untuk melakukan penyanggahan/penolakan terhadap keputusan batal tersebut dan tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

7. PENUTUP

Ketentuan lainnya yang tidak disebutkan di dalam Dokumen Pengadaan ini, bilamana timbul perbedaan pendapat akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

Disahkan Tanggal 19 - 03 - 2025
VICE PRESIDENT OF PROCUREMENT
PLANNING AND EVALUATION



LAURENTIUS WIRAGNI SANJAYA
NIPP. 40888

Bandung, 19 - 03 - 2025
VICE PRESIDENT OF GOODS AND
SERVICES PROCUREMENT



HENI MARYANI
NIPP. 50586

Paraf				
				